



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulpikar Pakaya alias Zul;**
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulpikar Pakaya alias Zul terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulpikar Pakaya alias Zul dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah ember sedang berwarna putih merek Maritex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena pada bulan April 2018 akan mengikuti ujian paket C dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 17 Januari 2018 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-01/BLM/01/2018 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Zulpikar Pakaya Alias Zul pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar jam 11.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Meyske Ramla Pakaya alias Meyske yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Saksi Korban sedang berada di belakang rumahnya melihat Saksi Radandi Putra Pakaya sedang mengambil buah kelapa, selanjutnya datang Saksi Abdul Karim Lamusu untuk meminta air kelapa, kemudian Saksi Korban meminta buah kelapa kepada Saksi Radandi Putra Pakaya, namun kakak laki-laki Saksi Korban yang bernama Hariyono Pakaya yang juga ayah dari Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Kalau ngoni suka mo ambe-ambe baku tanya", kemudian Saksi Korban mengatakan "Kalau basaudara begini baku sayang kamari bukan semua yang mo urus orang pe hak", kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dengan Hariyono Pakaya, melihat kejadian tersebut Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung menghampiri dan memukul Saksi Korban menggunakan sebuah ember putih bertuliskan merek Maritex yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai di bagian bibir dan kepala. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor 800/01/RSUDTN/VISUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Masitah, dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;
2. Luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter koma terdapat bekuan darah atau merah kebiruan titik;
3. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri disertai bekuan darah dengan panjang luka dua sentimeter titik;
4. Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter titik;
5. Luka lecet pada punggung tangan kanan disertai bekuan darah sepanjang satu sentimeter titik;
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang garis miring laboratorium titik;
7. Terhadap luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan titik;
8. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan titik dua parasetamol tiga kali lima ratus milligram titik;

Kesimpulan:

Luka memar dan luka lecet dia atas disebabkan karena benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meyske Ramla Pakaya alias Mei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, saksi meminta kepada Radandi Pakaya untuk mengambil kelapa muda yang berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa Radandi Pakaya yang sedang mengambil kelapa muda dan Haryono Pakaya yang mendengar permintaan saksi langsung mendatangi saksi yang sedang berada di belakang rumahnya dengan mengatakan "jangan sembarang mengambil, ini semua kita pe hak" yang dijawab saksi inikan tanah milik orang tua Radandi Pakaya sehingga antara saksi dengan Haryono Pakaya terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa yang melihat dan mendengar adu mulut antara saksi dengan Haryono Pakaya yang merupakan orang tuanya langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambil ember putih (tempat cat maritex ukuran

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt



sedang) serta mendatangi saksi dengan mengatakan “sudah-sudah”, dengan mengancamkan ember putih tersebut;

- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa mengancam saksi langsung mengatakan “ngana mau pukul”, sehingga Terdakwa langsung memukulkan ember putih tersebut, kearah muka dan kepala saksi beberapa kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka pecah pada bibir yang mengeluarkan darah serta rasa sakit pada kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Abdul Karim Lamusu alias Maskud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah korban Meyske Pakaya bermaksud meminta kelapa muda pada Radandi Pakaya yang sedang memanjat kelapa;

- Bahwa kemudian saksi dari jarak 5 meter melihat korban Meyske Pakaya dengan Haryono Pakaya yang merupakan orang tua Terdakwa sedang adu mulut karena korban Meyske Pakaya meminta Radandi Pakaya mengambil kelapa muda;

- Bahwa Terdakwa yang melihat pertengkaran adu mulut tersebut, langsung mengambil ember putih (tempat cat merek Maritex) dan memukulkannya ke arah kepala Meyske Pakaya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian bibir yang mengakibatkan luka dan berdarah sambil berkata “jangan banyak mulut tante, tante macam apa ini”;

- Bahwa saksi yang melihat perbuatan Terdakwa terhadap korban Meyske Pakaya bermaksud meleraikan namun Radandi Pakaya telah terlebih dahulu meleraikan dengan menarik korban Meyske Pakaya ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Radandi Putra Pakaya alias Dandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, saksi yang sedang mengambil kelapa muda bersama temannya di belakang rumah tantenya Meyske Pakaya didatangi oleh Haryono Pakaya yang merupakan paman saksi, melarang saksi untuk mengambil kelapa sehingga saksi protes dengan mengatakan "kenapa jadi begini, kita tidak dapat mengambil kelapa lagi";
 - Bahwa Meyske pakaya yang mendatangi saksi bermaksud meminta kelapa muda dan mendengar Haryono Pakaya melarang Radandi Pakaya mengambil kelapa muda membela saksi, karena kelapa tersebut merupakan milik orang tuanya sehingga antara Meyske pakaya dengan Haryono Pakaya terjadi pertengkaran adu mulut;
 - Bahwa Terdakwa yang emosi melihat orang tuanya Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya terjadi pertengkaran adu mulut dengan menggunakan ember putih (tempat cat sedang merek Maritex) memukul Meyske Pakaya berulang kali dibagian kepala dan muka, sambil berkata "jangan banyak mulut tante, tante macam apa ini", yang mengakibatkan bibir Meyske Pakaya mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi yang melihat perbuatan Terdakwa langsung meleraikan dan menarik Meyske Pakaya ke rumahnya kemudian bersama-sama melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa antara Meyske Pakaya dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Isran Hamid alias Oya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, saksi yang sedang berada di depan tempat laundry milik korban Meyske Pakaya mendengar cerita korban Meyske Pakaya beberapa saat setelah kejadian yang mengatakan Terdakwa telah memukulnya dengan menggunakan ember putih (tempat cat berukuran sedang merek Meritex) dan melihat korban Meyske Pakaya mengalami luka memar pada bibir dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, Terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya tiba-tiba mendengar pertengkaran adu mulut antara orang tuanya Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya yang merupakan tantenya sehingga langsung keluar rumah bermaksud melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang emosi melihat pertengkaran adu mulut orang tuanya, dengan menggunakan tangan kanan yang memegang ember putih (tempat cat berukuran sedang merek Maritex) langsung memukulkan ember putih tersebut kepada Meyske Pakaya secara berulang kali yang mengenai bagian bibir yang mengakibatkan bibir Meyske Pakaya mengalami luka memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Meyske Pakaya belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Meyske Ramla Pakaya Nomor 800/01/RSUDTN/VISUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Masitah, dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember sedang berwarna putih merek Maritex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo;
- Bahwa waktu dan tempat tersebut, Terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya tiba-tiba mendengar pertengkaran adu mulut antara orang tuanya Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya yang merupakan tantenya sehingga langsung keluar rumah bermaksud melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang emosi melihat pertengkaran adu mulut orang tuanya Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya mengenai sengketa kepemilikan pohon kelapa, dengan menggunakan tangan kanan yang memegang ember putih (tempat cat berukuran sedang merek Maritex) langsung memukulkan ember putih tersebut kepada Meyske Pakaya secara berulang kali ke arah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan muka sambil berkata “jangan banyak mulut tante, tante macam apa ini”, yang mengakibatkan bibir Meyske Pakaya mengalami luka memar dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Radandi Pakaya yang sedang mengambil kelapa muda, berhenti karena di larang oleh Haryono Pakaya serta melihat kejadian pemukulan terhadap Meyske Pakaya oleh Terdakwa langsung meleraikan dan menarik Meyske Pakaya ke rumahnya;

- Bahwa Abdul Karim Lamusu yang berada di tempat kejadian dan melihat perbuatan Terdakwa bermaksud meleraikan namun terlebih dahulu Radandi Pakaya telah meleraikan dan menarik Meyske Pakaya ke rumahnya;

- Bahwa Isran Hamid yang berada di depan tempat laundry milik Meyske Pakaya, beberapa saat setelah kejadian mendengar cerita dari Meyske Pakaya yang telah memukulnya dan melihat pada bibirnya mengalami luka memar dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum an. Meyske Ramla Pakaya Nomor 800/01/RSUDTN/VISUM/X/2017, Terdakwa mengalami luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan dengan kesimpulan luka lecet tersebut akibat benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Zulpikar Pakaya alias Zul** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 11.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, Terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya tiba-tiba mendengar pertengkaran adu mulut antara orang tuanya Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya yang merupakan tantenya sehingga langsung keluar rumah bermaksud melihat kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa yang emosi melihat pertengkaran adu mulut orang tuanya Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya mengenai sengketa kepemilikan pohon kelapa, dengan menggunakan tangan kanan yang memegang ember putih (tempat cat berukuran sedang merek Maritex) langsung memukulkan ember putih tersebut kepada Meyske Pakaya secara berulang kali ke arah bagian kepala dan muka sambil berkata "jangan banyak mulut tante, tante macam apa ini", yang mengakibatkan bibir Meyske Pakaya mengalami luka memar dan mengeluarkan darah;

Bahwa Radandi Pakaya yang sedang mengambil kelapa muda, berhenti karena di larang oleh Haryono Pakaya dan melihat kejadian pemukulan terhadap Meyske Pakaya langsung melarai serta menarik Meyske Pakaya Ke rumahnya. Abdul Karim Lamusu yang berada di tempat kejadian dan melihat perbuatan Terdakwa bermaksud melarai namun terlebih dahulu Radandi Pakaya telah melarai dan menarik Meyske Pakaya ke rumahnya sedangkan Isran Hamid yang berada di depan tempat laundry milik Meyske Pakaya, beberapa saat setelah kejadian mendengar cerita dari Meyske Pakaya mengenai Terdakwa yang telah memukulnya dan melihat pada bibirnya mengalami luka memar dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum an. Meyske Ramla Pakaya Nomor 800/01/RSUDTN/VISUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Masitah, dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, mengalami luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan dengan kesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan karena benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, yang mengakibatkan luka pada korban Meyske Pakaya adalah didasari adanya rasa emosi Terdakwa terhadap sikap korban Meyske Pakaya kepada orang tuanya Haryono Pakaya yang tidak patut, sehingga antara Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya terjadi pertengkaran adu mulut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang melihat pertengkaran adu mulut antara orang tuanya dengan Meyske Pakaya yang merupakan tantenya sendiri tidak seharusnya ikut campur dalam pertengkaran adu mulut tersebut, karena antara Haryono Pakaya dengan Meyske Pakaya adalah merupakan saudara kandung yang dapat menyelesaikan permasalahannya secara bijaksana. Keikutsertaan Terdakwa mencampuri urusan keluarga besarnya adalah tindakan yang tidak patut apalagi dengan secara emosi melakukan pemukulan terhadap Meyske Pakaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud dengan bentuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat berupa luka memar pada bibir yang mengeluarkan darah terhadap Meyske Pakaya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sengaja untuk melakukan penganiayaan dan akibatnya juga dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena pada bulan April 2018 akan mengikuti ujian paket C dan menyesali perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember sedang berwarna putih merek Maritex yang disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap Meyske Ramla Pakaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pada bulan April 2018 akan mengikuti ujian Paket C;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zulpikar Pakaya alias Zul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember sedang berwarna putih merek Maritex;Dirampas untuk dirusakkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMES MOCHTAR MASILI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Boalemo, dan dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
IRWANTO, S.H.

ttd
FERDIANSYAH, S.H.

ttd
ALIN MASKURY, S.H.

Panitera,

ttd
JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.